

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang beribukota di Barabai, secara astronomis terletak pada $2^{\circ}36.5'$ lintang utara dan $115^{\circ}18'$ bujur timur. Kabupaten ini terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, di daerah hulu sungai Kalimantan Selatan yang sering disebut sebagai Banua Anam. Semboyan Ibukota kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, adalah "murakata", yang artinya mufakat dengan sepenuh hati baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah $1.770,77 \text{ km}^2$ atau setara dengan 177.077 hektar.¹

Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 258.721 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020. Secara topografi, kabupaten ini terbagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Ketinggian wilayah ini bervariasi, mulai dari $9,53$ meter di atas permukaan laut (dpl) di Kecamatan Labuan Amas Utara, 25 meter dpl di Kecamatan Barabai, hingga mencapai 330 meter dpl di Kecamatan Batang Alai Timur, dan ketinggian tertinggi mencapai 1.894 meter dpl di

¹ BPK, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-hulu-sungai-tengah/>

Gunung Halau-halau, yang merupakan gunung tertinggi dari Pegunungan Meratus. Kemiringan tanahnya bervariasi antara 0 hingga 40 derajat.²

Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43.782 Ha, dan telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 2828 Tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai.³

b. Batas Wilayah

Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Timur : Kabupaten Kotabaru


Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Utara : Kabupaten Hulu Sungai Utara

² <https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/indicator/12/264/1/penduduk-kabupaten-hulu-sungai-tengah.html> di akses selasa 2 juli 2024, pukul 07.50

³ https://www.hstkab.go.id/index.php/home/sejarah_hst, di akses selasa 2 juli 2024, pukul 08.00.

peta kabupaten Hulu Sungai Tengah⁴



sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com>

C. Sarana Kesehatan

Pada tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 1 unit rumah sakit, 19 unit Puskesmas, dan 8 unit Apotek. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, memiliki 61 Dokter Umum dan 16 orang Dokter Gigi. Selain itu juga terdapat 313 orang bidan dan 569 orang perawat.⁵

⁴ <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/04/administrasi-kabupaten-hulu-sungai-tengah/>, di akses selasa 2 juli 2024, pukul 08.02.

⁵ <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-hulu-sungai-tengah/>, di akses selasa 2 juli 2024, pukul 08.05

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2015-2017

| Kecamatan | Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Jiwa) | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Laki-laki + Perempuan | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Haruyan | 10910 | 11047 | 11201 | 10869 | 11000 | 11118 | 21779 | 22047 | 22319 |
| Batu Benawa | 9710 | 9800 | 9905 | 9738 | 9813 | 9875 | 19448 | 19613 | 19780 |
| Hantakan | 6260 | 6338 | 6424 | 6124 | 6199 | 6265 | 12384 | 12537 | 12689 |
| Batang Alai Selatan | 11373 | 11481 | 11606 | 11642 | 11730 | 11802 | 23015 | 23211 | 23408 |
| Batang Alai Timur | 3861 | 3905 | 3955 | 3858 | 3903 | 3945 | 7719 | 7808 | 7900 |
| Barabai | 28888 | 29319 | 29797 | 28694 | 29089 | 29452 | 57582 | 58408 | 59249 |
| Labuan Amas Selatan | 13638 | 13798 | 13979 | 14219 | 14354 | 14474 | 27857 | 28152 | 28453 |
| Labuan Amas Utara | 14861 | 15050 | 15260 | 14325 | 14500 | 14656 | 29186 | 29550 | 29916 |
| Pandawan | 16078 | 16294 | 16534 | 16081 | 16270 | 16441 | 32159 | 32564 | 32975 |
| Batang Alai Utara | 9237 | 9342 | 9461 | 9204 | 9302 | 9389 | 18441 | 18644 | 18850 |
| Limpasu | 5436 | 5501 | 5573 | 5286 | 5341 | 5389 | 10722 | 10842 | 10962 |
| Total | 130252 | 131875 | 133695 | 130040 | 131501 | 132806 | 260292 | 263376 | 266501 |

Sumber : Badan pusat statistik,

<https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/indicator/12/264/2/penduduk-kabupaten-hulu-sungai-tengah.html>

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2018-2020

| Kecamatan | Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Jiwa) | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Laki-laki + Perempuan | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Haruyan | 11327 | 11464 | 10869 | 11245 | 11373 | 10766 | 22572 | 22837 | 21635 |
| Batu Benawa | 9983 | 10069 | 9877 | 9944 | 10016 | 9822 | 19927 | 20085 | 19699 |
| Hantakan | 6493 | 6568 | 6342 | 6336 | 6407 | 6051 | 12829 | 12975 | 12393 |
| Batang Alai Selatan | 11701 | 11807 | 11743 | 11884 | 11968 | 11817 | 23585 | 23775 | 23560 |
| Batang Alai Timur | 3994 | 4033 | 3668 | 3989 | 4032 | 3431 | 7983 | 8065 | 7099 |
| Barabai | 30202 | 30638 | 27721 | 29839 | 30235 | 28033 | 60041 | 60873 | 55754 |
| Labuan Amas Selatan | 14126 | 14287 | 14165 | 14606 | 14742 | 14271 | 28732 | 29029 | 28436 |
| Labuan Amas Utara | 15430 | 15613 | 13685 | 14821 | 14987 | 13338 | 30251 | 30600 | 27023 |
| Pandawan | 16731 | 16945 | 17311 | 16623 | 16809 | 16792 | 33354 | 33754 | 34103 |
| Batang Alai Utara | 9555 | 9660 | 9106 | 9483 | 9579 | 8934 | 19038 | 19239 | 18040 |
| Limpasu | 5631 | 5694 | 5581 | 5441 | 5493 | 5398 | 11072 | 11187 | 10979 |
| Total | 135173 | 136778 | 130068 | 134211 | 135641 | 128653 | 269384 | 272419 | 258721 |

Sumber : Badan pusat statistik,

<https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/indicator/12/264/1/penduduk-kabupaten-hulu-sungai-tengah.html>

**Tabel 4. 3 Data Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah 29 November 8 Desember 2020**

| Tanggal | Kasus Positif Total (Terkonfirmasi) | Bertambah | Meninggal Total | Sembuh Total | Masih Sakit (Positif Aktif) |
|-------------|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 29 November | 577 | 7 | 35 | 465 | 77 |
| 30 November | 577 | - | 35 | 467 | 75 |
| 1 Desember | 557 | - | 35 | 467 | 75 |
| 2 Desember | 577 | - | 35 | 467 | 75 |
| 3 Desember | 597 | 20 | 36 | 507 | 54 |
| 4 Desember | 597 | - | 36 | 507 | 54 |
| 5 Desember | 603 | 6 | 36 | 514 | 53 |
| 6 Desember | 603 | - | 36 | 516 | 51 |
| 7 Desember | 615 | 12 | 36 | 516 | 63 |
| 8 Desember | 625 | 10 | 36 | 524 | 65 |

Sumber : Satgas Nasional COVID-19

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berikut di sajikan data hasil pemilu pada tahun 2015-2020 yang didapat peneliti dari KPU Hulu Sungai Tengah dan website KPU RI pada saat observasi.

Tabel 4.4 Data Nasional Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak

| Tahun | Presentase Nasional Partisipasi Pemilih Masyarakat |
|-------|--|
| 2015 | 69,06 % |
| 2017 | 74,89 % |
| 2018 | 74,92 % |
| 2020 | 76,09 % |

Sumber : Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014>

Tabel 4. 5 Tren Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif dan Pilkada di Kalimantan Selatan (khususnya Hulu Sungai Tengah)

| No. | Ajang Konsestasi | Tahun 2015 | Tahun 2020 | Tren |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 1. | Pemilihan kepala daerah se-Indonesia | 69,06% | 76,09% | Naik |
| 2. | Pemilihan kepala daerah se-Kalimantan Selatan | 66,34% | 64,11% | Turun |
| 3. | Pemilihan Walikota Banjarmasin | 65,10% | 55,7% | Turun |

| | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|
| 4. | Pemilihan Walikota Banjarbaru | 63,9% | 69,3% | Naik |
| 5. | Pemilihan Gubernur Hulu Sungai Utara | 68,7% | 57,94% | Turun |
| 6. | Pemilihan Gubernur Hulu Sungai Selatan | 68,3% | 58,09% | Turun |
| 7. | Pemilihan Gubernur Hulu Sungai Tengah | 76,7% | 81,05% | Naik |
| 8. | Pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah | 76,72% | 81,04% | Naik |

Sumber : KPU

Tabel 4.6 Data Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah

| No. | Kecamatan | Presentase Partisipasi Pemilih Masyarakat | |
|-----|---------------------|---|------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2020 |
| 1. | Barabai | 75,6 % | 79,9% |
| 2. | Batang Alai Selatan | 83,3% | 85,2% |
| 3. | Batang Alai Timur | 67,9% | 73,02% |
| 4. | Batang Alai Utara | 80,5% | 81,05% |
| 5. | Batu Benawa | 79,2% | 83,4% |
| 6. | Hantakan | 71,3% | 75,09% |
| 7. | Haruyan | 74,04% | 82,3% |

| | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|
| 8. | Labuan Amas Selatan | 78,1% | 82,1% |
| 9. | Labuan Amas Utara | 72,4% | 75,8% |
| 10. | Limpasu | 81,1% | 85,5% |
| 11. | Pandawan | 77,2% | 82,% |
| Total | | 76,72% | 81,04% |

Sumber : KPU hulu Sungai Tengah

B. Analisis Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Analisis Perbandingan Partisipasi

Dalam ajaran pokok demokrasi, senantiasa menitik beratkan rakyat dalam pelaksanaannya. Dalam artian, berhasil tidaknya pelaksanaan demokrasi dapat diukur dengan faktor keterlibatan rakyat pada suatu negara. Pada pemahaman tersebut, maka apabila dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemaknaan demokrasi adalah dengan partisipasi rakyat untuk memilih seseorang yang akan menjadi kepala daerah atau dalam kata lain, rakyat memilih sendiri secara langsung siapa yang akan memimpin mereka ke depannya.

Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam mengikuti praktik pemilihan kepala daerah dapat menjadi parameter pelaksanaan demokrasi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan data partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 dan 2020 pada table dapat dirincikan dengan pendekatan perbandingan sebagai berikut:

1. Partisipasi Per-Kecamatan

Pada data partisipasi di atas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki total 11 kecamatan pada tahun 2015 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. Kemudian jumlah partisipasi tiap kecamatan rata-rata berada pada kisaran 70-80% lebih pada tahun 2015. Pada tahun 2020 ketika Pilkada kembali dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada masa pandemi COVID-19. Rincian perbandingan yang terjadi pada masing-masing kecamatan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Barabai pada tahun 2015 memiliki partisipasi 75,6%, pada tahun 2020 jumlah partisipasi masyarakat berjumlah 79,9%.
- b. Kecamatan Batang Alai Selatan pada tahun 2015 memiliki partisipasi 83,3%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 85,2%.
- c. Kecamatan Batang Alai Timur pada tahun 2015 memiliki partisipasi 67,9%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 73%.
- d. Kecamatan Batang Alai Utara pada tahun 2015 memiliki partisipasi 80,5%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 81 %
- e. Kecamatan Batu Benawa pada tahun 2015 memiliki partisipasi 79,2%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 83,4%
- f. Kecamatan Hantakan pada tahun 2015 memiliki partisipasi 71,3%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 75%.
- g. Kecamatan Haruyan pada tahun 2015 memiliki jumlah partisipasi 74%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 82,3%.

- h. Kecamatan Labuan Amas Selatan pada tahun 2015 memiliki partisipasi 78,1%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 82,1%.
- i. Kecamatan Labuan Amas Utara pada tahun 2015 memiliki 72,4%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 75,8%.
- j. Kecamatan Limpasu pada tahun 2015 memiliki partisipasi 81,1%, pada tahun 2020 jumlah partisipasi masyarakat berjumlah 85,6%
- k. Kecamatan Pandawan pada tahun 2015 memiliki 77,2%, pada tahun 2020 partisipasi masyarakat berjumlah 82,9%.

2. Partisipasi per-kabupaten

Salah satu daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 adalah kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan . Dalam hal ini, kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan telah ikut berpartisipasi di dalam proses demokrasi, di mana pada tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah gubernur tersebut partisipasi politik 57,94 % partisipasi pemilih di Hulu Sungai Utara t pada tahun 2020 dan 58,09 % pada pemilih di Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2015 data jumlah partisipasi masyarakat pada pilkada sebanyak 76,72%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada partisipasi dengan presentasi 81,04% dari total keseluruhan kecamatan.

3. Partisipasi Pemilu Nasional

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan 2020 mencapai 76,09 persen. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada Pemilihan 2020 dibagi 270 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara Pemilihan 2020 baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KPU melakukan penghitungan tingkat partisipasi pemilih rata-rata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan data resmi pada tingkat kabupaten/kota. Tata cara penghitungan berasal dari formulir D.Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen.

Adapun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi rata-rata mencapai 69,67 persen, sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52 persen dan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04 persen.

Dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilihan 2015 dengan jumlah 269 daerah, yaitu 69,06 persen, angka partisipasi rata-rata nasional pada Pemilihan 2020 dengan jumlah daerah 270 terjadi peningkatan sebesar 7,03 persen. Beberapa faktor yang mendukung terjaganya tingkat partisipasi pada Pemilihan 2020 yaitu

optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang pada masa pandemi Covid-19 tetap berlangsung tidak hanya melalui luar jaringan (luring) tapi juga dalam jaringan (daring). Sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga menyebar dan melibatkan banyak pihak (stakeholder terkait hingga PPK, PPS dan Relawan Demokrasi) dan dengan beragam cara seperti KPU Goes to Campus, Rumah Pintar Pemilu (podcast, siaran radio dan webinar) hingga kegiatan pameran dan festival. Sosialisasi melalui media konvensional juga tetap dilakukan seperti pembuatan baliho, spanduk dan billboard hingga iklan media massa.⁶

2. Kondisi Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19

- a. Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana, dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 ”⁹. Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

⁶KPU, https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Rilis_Tingkat_Partisipasi_Pemilih_di_Pemilihan_2020_Revisi_7_Jan.pdf

Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201 A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan desember 2020. Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-COVID-19.

Selanjutnya, penentuan pilihan masyarat pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertimbangkan keadaan kandidat. Kekuatan kandidat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020. Kandidat menjadi alasan mengapa masyarakat mau untuk memilih pada pemilihan. Masyarakat cenderung memilih Bupati karena masyarakat mempertimbangkan kandidat yang ada pada pemilihan tahun tersebut sebelum memilih. Selain itu, sebagian dari masyarakat memilih karena adanya kandidat yang mereka unggulkan dan berharap kandidat tersebut dapat memimpin Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi lebih baik. Faktor kandidat menjadi pengaruh terjadinya partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilihan Bupati tahun 2020.

Masyarakat memilih pada pemilihan Bupati karena melihat beberapa kandidat sebelum menentukan pilihan mereka. Masyarakat

mencari tahu terlebih dahulu mengenai kandidat yang mencalonkan sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah yang akan datang. Selain itu, masyarakat juga mempertimbangkan sepak terjang para calon kandidat, mengetahui mengenai calon, dan juga melihat visi dan misi calon sehingga membuat masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Bupati tersebut.

Masyarakat sudah terpolanya sesuai pilihan kandidatnya dengan pertimbangan masing-masing apalagi para kandidat sebagian besar masyarakat sudah mengetahui sepak-terjangnya terutama melihat visi dan misi kandidat. Terpolanya masyarakat pada pilihan kandidat tidak terlepas dari motivasi dan support para kandidat terhadap konstituennya yang telah mereka bangun sebelum Pilkada dimulai. Alasan individu mengharuskan mereka bertindak egois disebabkan karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, seperti pemasukan serta harta benda mereka. Dan jika diterapkan dalam konteks pemilih, maka pemilih akan memilih kandidat dengan mempertimbangkan sesuatu yang lebih menjanjikan keuntungan bagi mereka. Pemilih seperti ini lebih memperhitungkan keuntungan terbesar jika kandidat tersebut menduduki sebuah jabatan publik. Pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan kandidat dimasa lalu dan setidaknya mengetahui apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

Pada pilihan rasional ini lebih memusatkan perhatian pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost-benefit*). Dalam pilihan rasional

(*rational choice*), yang menentukan dalam menentukan pilihan memilih bukanlah ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat. Namun, hasil dari proses penilaian rasional dari individu yang berkualitas. Sebenarnya inti sari dari pilihan rasional (*rational choice*) adalah ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa apa yang mereka anggap dan yakini sekaligus mempunyai kemungkinan hasil yang terbaik dari pilihan tersebut.

Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi. Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta

pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.

- b. Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi, pada tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami musibah pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi suatu kondisi darurat yang mengharuskan negara untuk mendahulukan keselamatan rakyatnya. Dalam hal ini, pelaksanaan Pilkada serentak dapat terancam karena keselamatan masyarakat harus diutamakan. Menyikapi hal itu, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau disingkat UU 6/2020 berbunyi:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.”

Frasa pemilihan serentak lanjutan dapat diartikan bahwa pemilihan atau Pilkada sekalipun dapat ditunda jika terdapat gangguan keamanan di seluruh wilayah pemilihan berupa bencana nonalam. Dalam hal ini, seluruh

wilayah Indonesia dapat dinyatakan terkena dampak pandemi Covid-19 yang mana pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam karena berupa serangan virus.

Sesuai pasal di atas, penyelenggaraan pemilu diputuskan untuk menunda Pilkada serentak atau mundur selama 2,5 bulan, dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Kekhawatiran terbesar dari pelaksanaan pemilihan umum pada pandemi COVID-19 adalah ancaman terjadinya cluster penyebaran virus di masyarakat. Sehingga jaminan keamanan dan protokol kesehatan harus bisa dimaksimalkan pada tiap-tiap tempat pemilihan suara. Pemberlakuan protokol kesehatan di setiap TPS yang ada oleh KPU membuat masyarakat tidak takut untuk berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19 pada pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah. Hal itu terbukti dengan menurunnya jumlah pemilih akan tetapi di bantu dengan bertambahnya jumlah pengguna hak pilih dan naiknya presentase partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020 walaupun masyarakat tetap antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka. Dalam Upaya meningkatkan partisipasi pemilih tentu ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat

menarik masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada.

Hulu Sungai Tengah adalah salah satu wilayah penyelenggara Pilkada yang mengalami kasus positif Covid-19. Hulu Sungai Tengah menyediakan 634 TPS saja, namun karena ada satu tambahan TPS di Rutan, jadi TPS yang disiapkan ada 635. Guna meminimalisir penyebaran Covid-19, petugas di setiap TPS juga akan dilengkapi dengan APD sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan KPU Pusat. Petugas TPS pun akan menjalani rapid test sebagai langkah awal mendeteksi Covid-19. Selain itu, KPU HST juga menyediakan satu bilik khusus di setiap TPS bagi pemilih yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celsius. Dan bagi pemilih lanjut usia atau yang sedang sakit, petugas TPS bersama saksi dan pihak Bawaslu akan melakukan sistem jemput bola. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tercermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid-19. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus covid-19 bisa menciptakan

krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan covid-19.

- c. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Praktik politik uang di Hulu Sungai Tengah merupakan fenomena yang telah lama menjadi sorotan dalam setiap pemilihan. Di daerah ini, praktik tersebut sering kali memengaruhi dinamika politik lokal dengan cara yang tidak sehat. Para calon atau tim kampanye sering kali menggunakan uang atau materi lainnya sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dalam memilihnya. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Praktik politik uang dapat mengurangi integritas pemilihan, menghasilkan pemimpin yang terpilih tidak berdasarkan kualifikasi dan visi yang jelas, melainkan berdasarkan pertukaran materi. Upaya untuk menanggulangi praktik ini melibatkan pendidikan politik yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan

kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan kepentingan bersama dan bukan imbalan pribadi.

Praktik politik uang di Hulu Sungai Tengah tidak hanya terbatas pada penyebaran uang tunai kepada pemilih. Fenomena lain yang sering terjadi adalah dominasi praktik tawuran antar kelompok sebagai strategi pengamanan wilayah dari kelompok pesaing, yang seringkali diprakarsai oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini sering kali terkait dengan dukungan finansial dari para pengusaha yang ingin mempertahankan ikatan dengan pemerintah demi memperoleh keuntungan ekonomi dari proyek-proyek infrastruktur atau izin usaha.

Praktik politik uang di Hulu Sungai Tengah juga melibatkan peran strategis pihak tertentu seperti elit politik, pejabat pemerintah, dan pengusaha besar. Mereka sering kali menggunakan kekayaan dan akses politik mereka untuk mempengaruhi pemilihan secara tidak adil. Dukungan finansial dan logistik dari mereka dapat membuat kandidat yang didukung lebih unggul secara materi dibandingkan dengan kandidat lain, sehingga mengurangi kesetaraan dan keterbukaan dalam proses politik lokal. Praktik politik uang di Hulu Sungai Tengah juga berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal. Pemilih yang menerima uang atau imbalan lainnya cenderung memilih berdasarkan pertimbangan materi, bukan berdasarkan visi, misi, atau program yang diusung oleh kandidat. Hal ini menghambat munculnya pemimpin yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, serta memperburuk citra politik sebagai sarana yang seharusnya mewakili

kehendak rakyat. Untuk mengatasi praktik politik uang, diperlukan upaya yang komprehensif seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, peningkatan pengawasan dari lembaga terkait, serta penguatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan informasi yang objektif dan kepentingan bersama. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan proses pemilihan dan penyebaran informasi tentang praktik politik yang tidak sehat juga menjadi kunci untuk memperbaiki proses demokrasi di Hulu Sungai Tengah.

Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi covid ini menggunakan hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

- d. Kinerja KPU kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlaksananya pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah tidak terlepas dari kinerja KPU dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di

masa pandemi Covid-19. KPU menyadari bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini tidaklah mudah, perlu berbagai upaya dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan politik, karena sejatinya sebagai warga negara yang baik mereka harus sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan memilih pemimpin untuk menentukan nasib Kabupaten Hulu Sungai Tengah kedepannya. yang terjadi membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakin dengan jaminan keamanan dan kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran demokrasi pada masyarakat, secara aktif dilakukan sosialisasi-sosialisasi maupun kunjungan-kunjungan dengan bekerja sama dengan para *stakeholder* untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan. Karena dalam mandat demokrasi, setiap masyarakat mempunyai hak pilih yang harus dihargai dan diikuti sertakan dalam menentuka kebijakan suatu pemerintahan, yang dalam konteks Pilkada tentang menentukan pemimpin yang akan memimpin selama lima tahun mendatang.

Demokrasi yang terlaksana dengan baik akan selalu menekankan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban masyarakat sebagai negara hukum yang berdaulat, meskipun dilaksanakan di situasi yang tidak mudah yaitu disituasi pandemi, masyarakat harus tetap sadar akan hak dan kewajibannya. Merespon situasi pandemi, sosialisasi melalui media sosial kian aktif

dilakukan. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi secara daring. Dengan mengadakan debat paslon yang tayang di televisi milik negara TVRI dan sosial media milik KPU HST, bahkan siaran radio suara Barabai akan diputar acara debat paslon ini. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena mengingat jumlah pengguna platform sosial media semakin hari semakin banyak dan dengan begitu sosialisasi melalui media sosial menarik perhatian masyarakat.

Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertambah menandakan kesadaran politik pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang juga ikut meningkat. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan juga menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik sebagai tempat dia hidup. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sadar bahwa memilih merupakan suatu kewajiban warga negara untuk memilih atau berpartisipasi pada pemilihan dan pernyataan yang dijelaskan tersebut menandakan bahwa kesadaran politik masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah terbilang baik. KPU melihat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap meningkat meskipun pelaksanaan pilkada pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah diselenggarakan di masa pandemi Covid-19.

Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sadar akan kewajiban mereka untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Bupati. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pelaksanaan pemilihan Bupati tersebut dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19, tetapi hal tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Walaupun pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa partisipasi pemilih akan sulit untuk meningkat dimasa pandemi Covid-19. Sebagaimana wawancara mahasiwi kedokteran mengatakan

“karena waktu covid semua kegiatan dirumah di domisili masing-masing, jadwal kuliah online jadi lebih fleksibel dan jadinya ke tps lebih memungkinkan, Saya kira kita tidak perlu takut untuk dating ke TPS karena penyelenggara telah mempersiapkan berbagai sarana dalam protokol kesehatan termasuk sarung tangan disiapkan di TPS jadi tidak takut terpapar covid karena cepat dan efisien dari segi pelaksanaan dan waktu”

Terlibatnya langsung masyarakat dalam proses demokrasi membuktikan bahwa masyarakat berpartisipasi secara aktif. Yang dimaksud dari kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan juga menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik sebagai tempat dia hidup.

Kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi penyebab terjadinya perubahan partisipasi pada pemilihan Bupati Hulu

Sungai Tengah tahun 2020 yang dimana partisipasi pemilihan tersebut mengalami peningkatan, sedangkan pelaksanaan pemilihan Bupati dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19. Hasil wawancara dengan satu informan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan disalah satu puskesmas yang ada Hulu Sungai Tengah.

“karena pada waktu covid jam kerja telah di sesuaikan, berdasarkan penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sehingga waktu saya untuk pergi bekerja dan pulang kerja tidak lama, seperti hari sebelum adanya pandemi covid, jadi punya waktu luang yang banyak sehingga memungkinkan saya ikut pencoblosan”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa masyarakat memberikan suaranya karena melihat situasi kondisi serta keefesienan pada saat pencoblosan. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah meskipun melaksanakan Pilkada tahun 2020 dalam bayang-bayang pandemi, akan tetapi karena kesadaran politik dan demokrasi yang dimiliki tidak menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.